



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 155/Kp/VII/95

TENTANG

BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 29), perlu dilakukan penyesuaian ketentuan di dalam barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya.
- Mengingat** : 1. Rechten Ordonnantie 1931 (Staatsblad Tahun 1931 No. 471) sebagaimana telah beberapa kali diubah;
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 39 Tambahan Lembaran Negara No. 3380);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3291);



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 29);
6. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994;
9. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas;
10. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal;
11. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1993 tentang Badan Urusan Logistik;
13. Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi RI No. 28/Kp/I/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Di Bidang Impor;
15. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Impor (API);
16. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/93 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) berdasarkan PP No. 19 Tahun 1955 dan PP No. 8 Tahun 1957;

18. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 127/Kp/VI/94 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) ;
19. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 128/Kp/VI/94 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
20. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga ;
21. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 84/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SII.1820-88);
22. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 288/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Alat-alat Besar Tertentu;
23. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 526/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu;
24. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK.01/1995 tentang Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (SAMPLE);
25. Keputusan Menteri Perdagangan RI. No. 90/Kp/V/95 tentang Pemasaran Ke Dalam Negeri Hasil Pengolahan Perusahaan Penghasil Barang Atau Bahan (Komponen) Di Dalam Kawasan Berikat Dan Perusahaan Penghasil Barang Atau Bahan (Komponen) Yang Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor.

MEMUTUSKAN :

- Mencabut** : Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.89/Kp/V/95 tanggal 23 Mei 1995 tentang Barang-barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. IU (Importir Umum) adalah badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya ke dalam wilayah Indonesia.
- b. IU (Importir Umum) Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Menteri Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor limbah.
- c. IP (Importir Produsen) adalah produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.
- d. IP (Importir Produsen) Limbah adalah importir produsen yang diakui oleh Menteri Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi.
- e. IT (Importir Terdaftar) adalah importir pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah.
- f. AT (Agen Tunggal) adalah perusahaan pemegang pengakuan Keagenan Tunggal, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga, serta peraturan perubahannya.
- g. IT/AT adalah Importir Terdaftar/Agen Tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas rekomendasi Menteri Perindustrian.
- h. DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia.
- i. MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan melakukan pengadaan beserta distribusi untuk bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh Indonesia.
- j. PERTAMINA adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 diberi tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- k. **BULOG (Badan Urusan Logistik) adalah badan yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1993 diberi tugas untuk menjaga stabilitas harga beberapa bahan pokok.**
- l. **BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah badan/lembaga yang berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh produksi dalam negeri.**
- m. **BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 2

- (1) **Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman adalah:**
 - a. **PT. (Persero) Rajawali Nusantara Indonesia;**
 - b. **PT. (Persero) Tjipta Niaga.**
- (2) **Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dapat diimpor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.**

Pasal 3

- (1) **Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor:**
 - a. **Bahan baku susu untuk kebutuhan industri/ pabrik non susu adalah PT. (Persero) Pantja Niaga.**
 - b. **Bahan baku susu untuk kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) adalah :**
 - 1. **PT. Food Specialities Indonesia;**
 - 2. **PT. Indomilk;**
 - 3. **PT. Friesche Vlag Indonesia;**
 - 4. **PT. Foremost Indonesia;**
 - 5. **PT. Ultra Jaya;**
 - 6. **PT. D a f a;**
 - 7. **PT. Sari Husada;**
 - 8. **PT. Mirota;**
 - 9. **PT. Nutricia Indonesia;**
 - 10. **PT. Sugizindo.**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. Produk susu jadi adalah :

1. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- (3) Permohonan untuk mengimpor bahan baku susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini harus dilampiri bukti penyerapan susu segar dalam negeri sesuai dengan rasio yang berlaku.
- (4) Produk susu jadi yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini adalah produk susu jadi yang merek dan jenisnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Pasal 4

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Amonium Nitrat adalah PT. DAHANA (Persero) dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah :
- a. PT. (Persero) Dharma Niaga;
 - b. PT. (Persero) Kerta Niaga;
 - c. PT. (Persero) Mega Eltra;
 - d. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 - e. PT. (Persero) Sarinah;
 - f. PT. (Persero) Tjipta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib diterapkan SNI Nomor. 1411-89-A atau ISO. 3779-77 dan 3780-76 Tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN).



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Setiap tipe dan merek kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Elektronika Departemen Perindustrian.
- (3) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh Importir Umum (IU) tanpa perlu surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek.
- (4) Tipe dan merek yang telah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- (5) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya belum diproduksi di dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar/Agen Tunggal (IT/AT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui oleh BAPEDAL.
- (2) Bentuk surat pengakuan sebagai IU Limbah dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran V dan VI Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP (Importir Produsen), perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha Tetap/Sementara atau yang setara dari Departemen Teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan ditambah dengan :
 - a. Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang telah diakui BAPEDAL.
 - b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP barang yang diatur tata niaga impornya dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan III, sedangkan bentuk surat pengakuan IP Limbah dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV dan VI Keputusan ini.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis barang bukan limbah yang diimpor oleh IP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IU Limbah atau IP Limbah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perindustrian dan Kepala BAPEDAL.

Pasal 11

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dan instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP dikeluarkan.

Pasal 12

- (1) Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, dilarang di impor.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pengecualian terhadap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dilarang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Perindustrian dan Kepala BAPEDAL.
- (3) Impor limbah lain yang tidak tercakup pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tata niaga impor yang diatur dalam Keputusan ini, adalah :
 - a. Barang pindahan.
 - b. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia.
 - d. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (PPDKB) atau ke Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB atau EPTE tersebut.
 - e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan atau dikemas.
- (2) Pengecualian dari ketentuan tata niaga impor terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak termasuk barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dan limbah.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam Keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Impor Departemen Perdagangan yaitu untuk pengimporan barang yang dimaksud :
 - a. Dalam ketentuan Pasal 23 Ordonansi Bea (Rechten Ordonnantie);
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya memang adalah barang asal impor;
- e. Untuk barang-barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK.01/1995;
- f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Duta Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga-lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/93.

Pasal 14

- (1) Kecuali barang yang dilarang dan Sisa dan Skrap Timah Hitam (Aki Bekas) yang termasuk ke dalam Pos Tarif/HS 7802.00.000, impor barang yang diatur dalam Keputusan ini, yang L/C atau Rencana Impor Barang yang bertanggung sebelum atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini, tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan barang yang bersangkutan telah tiba dipelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 15

Dengan Keputusan ini sejumlah 6 Pos Tarif dipertegas dapat diimpor oleh Importir Umum (IU) Limbah, sejumlah 18 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur ditataniagakan impornya, sehingga barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 207 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) yang diberikan sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan pemilik IP masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Pengakuan sebagai IP yang diberikan untuk mengimpor barang yang tata niaga impornya dibebaskan berdasarkan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 1995**

MENTERI PERDAGANGAN RI,



S.B. JOEDONO



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1.5 % :	
1.	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
2.	0402.10.900	--Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1.5% :	IT
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya : ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	
3.	0402.21.190 0402.29	----Lain-lain --Lain-lain ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	IT
4.	0402.29.110	----Untuk bayi	IT
5.	0402.29.190	----Lain-lain ---Lain-lain :	IT
6.	0402.29.910	----Untuk bayi	IT
7.	0402.29.990	----Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikenalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		buah-buahan, biji-bijian atau kokoak.	
	0403.90	-Lain-lain :	
8.	0403.90.100	--Susu mentega dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu.	
9.	0405.00.100	-Milk fat	IT
	04.06	Keju dan dadih susu.	
10.	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak), termasuk keju whey dan dadih susu	IT
	07.03	Bawang Bombay, Bawang Merah, Bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis la- innya, segar atau dingin.	
11.	0703.20.000	-Bawang putih	BULOG
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, iris, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	-Sayuran lainnya; campuran sayuran :	
12.	0712.90.100	--Bawang putih	BULOG
	09.07	Cengkeh (buah, bunga dan gagang Cengkeh).	
13.	0907.00.100	-Bunga cengkeh	BPPC
14.	0907.00.900	-Lain-lain	BPPC
	10.01	Gandum dan meslin.	
	1001.10	-Gandum Durum :	
15.	1001.10.100	--B e n i h	BULOG



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
16.	1001.10.900	--Lain-lain	
	1001.90	-Lain-lain :	BULOG
		--G a n d u m :	
17.	1001.90.190	---Lain-lain	BULOG
	10.06	B e r a s.	
	1006.10.	-Beras berkulit (padi atau gabah) :	
18.	1006.10.100	--P u l u t	BULOG
19.	1006.10.900	--Lain-lain	BULOG
	1006.20	-Digiling :	
20.	1006.20.100	--P u l u t	BULOG
21.	1006.20.900	--Lain-lain	BULOG
	1006.30	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak :	
22.	1006.30.100	--P u l u t	BULOG
23.	1006.30.900	--Lain-lain	BULOG
	1006.40	-Beras pecah :	
24.	1006.40.100	--P u l u t	BULOG
25.	1006.40.900	--Lain-lain	BULOG
26.	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	BULOG
	11.02	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin.	
27.	1102.30.000	-Tepung beras	BULOG
28.	1102.90.000	-Lain-lain	BULOG



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	12.01	Kacang Kedelai, pecah atau utuh.	
29.	1201.00.100	-Kuning	BULOG
	12.08	Tepung halus atau tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, lain dari pada moster.	
30.	1208.10.000	-Dari Kacang Kedelai	BULOG
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna :	
31.	1701.11.000	--Gula tebu	BULOG
32.	1701.12.000	--Gula bit	BULOG
		-Lain-lain :	
	1701.91	--Berisi tambahan bahan flavour atau pewarna :	
33.	1701.91.100	---Gula kasar	BULOG
		---Murni putih :	
34.	1701.91.210	----Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG
35.	1701.91.290	----Lain-lain	BULOG
36.	1701.91.300	---Murni coklat	BULOG
37.	1701.91.900	---Lain-lain	BULOG
	1701.99	--Lain-lain :	
		---Murni putih :	
38.	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		----Lain-lain :	
39.	1701.99.191	-----Gula untuk industri (double re- fined sugar)	BULOG
40.	1701.99.199	-----Lain-lain	BULOG
41.	1701.99.200	---Murni coklat	BULOG
42.	1701.99.900	---Lain-lain	BULOG
	22.03	Bir terbuat dari malti.	
43.	2203.00.100	-Bir hitam	IT
44.	2203.00.900	-Lain-lain	IT
	22.04	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat; air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No. 20.09.	
	2204.10	-Anggur pancar :	
45.	2204.10.100	--Kadar alkoholnya melebihi 42% proof	IT
46.	2204.10.200	--Kadar alkoholnya tidak melebihi 42 % proof	IT
		-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	
	2204.21	--Dalam kemasan 2 liter atau kurang :	
47.	2204.21.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
48.	2204.21.200	---Anggur biasa kadar alkoholnya tidak melebihi 26 % proof	IT
		---Lain-lain :	
49.	2204.21.910	----Olahan campuran alkohol (sari pekat) untuk pembuatan minuman.	IT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
50.	2204.21.990	----Lain-lain	IT
	2204.29	--Lain-lain :	
51.	2204.29.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26 % proof	IT
52.	2204.29.200	---Anggur biasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
53.	2204.29.910	----Olahan campuran alkohol (sari pekat) untuk pembuatan minuman.	IT
54.	2204.29.990	----Lain-lain	IT
55.	2204.30.000	-Air buah anggur lainnya	IT
	22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma.	
	2205.10	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang :	
56.	2205.10.100	--Kadar alkoholnya melebihi 42 % proof	IT
57.	2205.10.200	--Kadar alkoholnya melebihi 26 % tetapi tidak melebihi 42 % proof	IT
58.	2205.10.300	--Kadar alkoholnya tidak melebihi 26 % proof	IT
	2205.90	-Lain-lain :	
59.	2205.90.100	--Kadar alkoholnya melebihi 42 % proof	IT
60.	2205.90.200	--Kadar alkoholnya melebihi 26 % tetapi tidak melebihi 42 % proof	IT
61.	2205.90.300	--Kadar alkoholnya tidak melebihi 26 % proof	IT
	22.06	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		madu); campuran minuman ragian dan cam- puran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol yang tidak di- rinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
62.	2206.00.100	-Anggur buah apel dan anggur buah per	IT
63.	2206.00.200	-Sake (anggur beras)	IT
64.	2206.00.300	-Anggur madu	IT
65.	2206.00.400	-Tuak	IT
66.	2206.00.500	-Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	IT
67.	2206.00.900	-Lain-lain	IT
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya; olahan campuran beralkohol dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	2208.10	-Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman :	
68.	2208.10.100	--Dalam kemasan 200 liter bersih atau lebih	IT
69.	2208.10.900	--Lain-lain	IT
	2208.20	-Alkohol diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc :	
		--Brandy :	
70.	2208.20.110	---Dalam botol, berkadar alkohol tidak lebih dari 46 GL (atau 81 % proof)	IT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
71.	2208.20.190	---Lain-lain	IT
72.	2208.20.900	--Lain-lain	IT
	2208.30	-Whisky :	
73.	2208.30.100	--Dalam botol, berkadar alkohol tidak lebih dari 46 GL (atau 81 % proof)	IT
74.	2208.30.900	--Lain-lain	IT
	2208.40	-Rum dan tafia :	
75.	2208.40.100	--Dalam botol, berkadar alkohol tidak lebih dari 46 GL (atau 81 % proof).	IT
76.	2208.40.900	--Lain-lain	IT
	2208.50	-Gin dan geneva :	
77.	2208.50.100	--Dalam botol, berkadar alkohol tidak lebih dari 46 GL (atau 81 % proof).	IT
78.	2208.50.900	--Lain-lain	IT
	2208.90	-Lain-lain :	
79.	2208.90.100	--Sopi manis, bitter dan yang semacam itu berkadar alkohol tidak lebih dari 57 GL (atau 100 % proof)	IT
80.	2208.90.200	--Samso (termasuk samso obat)	IT
81.	2208.90.300	--Arak dan arak nenas	IT
82.	2208.90.900	--Lain-lain	IT
83.	2304.00.000	Bungkil dan ampas padat lainnya, dihan- curkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.	IP
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tam-	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		bahan bahan anti-caking atau free-flo- wing atau tidak; air laut.	
84.	2501.00.200	-Garam dalam bentuk curah dengan kadar NaCl minimum 96% (wet basis)	IP
85.	2501.00.900	-Lain-lain	IP
	27.10	Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain minyak mentah; olahan tidak di- rinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut be- rat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, yakni minyak yang merupakan unsur utama dari olahan tersebut.	
		-Lain-lain :	
86.	2710.00.910	--Bahan baku pelumas, pelumas tanpa aditif	PERTAMINA
87.	2710.00.920	--Pelumas cair	PERTAMINA
88.	2710.00.930	--Pelumas padat dan semi padat	PERTAMINA
	29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol- alkohol.	
	2908.10	-Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya :	
89.	2908.10.100	--Natrium pentaklorofenat dan natrium pentaklorofenol.	DILARANG
90.	2908.10.900	--Lain-lain	DILARANG
	29.25	Persenyawaan berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan persenyawaan berfungsi imina.	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		-Imida dan turunannya; garam dari padanya:	
	2925.11	--Sakarín dan garamnya :	
91.	2925.11.100	---Sakarín	IT
92.	2925.11.200	---Garam sakarín	IT
	29.29	Persenyawaan dengan fungsi nitrogen lainnya.	
	2929.90	-Lain-lain :	
		--Siklamat (bahan pemanis buatan) :	
93.	2929.90.110	---Natrium siklamat	IT
94.	2929.90.190	---Lain-lain	IT
	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengand- ung nitrogen.	
95.	3102.30.000	- Amonium nitrat, didalam larutan cair atau tidak	DAHANA/MNK
96.	3601.00.000	Mesiu	DAHANA/MNK
	36.02	Bahan peledak selain mesiu :	
97.	3602.00.100	-Dinamit	DAHANA/MNK
98.	3602.00.200	-Gelatin ledak	DAHANA/MNK
	38.08	-Preparat pembasmi serangga, racun bi- natang penggerek, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, pro- duk cegah tunas dan pengatur pertum- bahan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkus untuk penju- alan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang, dan kertas lalat).	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	3808.90	-Lain-lain	
99.	3808.90.900	Pestisida Etilen Dibromida (EDB), termasuk Sumibark EC, Sumibark OC, Sumibark ET Conc dan Sumibark OT Conc yang digunakan untuk pengawetan kayu dan keperluan lainnya.	DILARANG
	39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.	
	3902.30	-Kopolimer dari propilena :	
100.	3902.30.200	--Butiran	IP
101.	3902.30.900	--Lain-lain	IP
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.	
102.	3915.10.000	-Dari polimer etilena	DILARANG
103.	3915.20.000	-Dari polimer stirena	DILARANG
104.	3915.30.000	-Dari polimer vinil khlorida	DILARANG
		-Dari plastik lainnya :	
105.	3915.90.100	--Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomer-nya dominan	DILARANG
106.	3915.90.900	--Lain-lain	DILARANG
	47.07	Sisa dan bekas dari kertas atau kertas karton.	
	4707.10	- Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang:	
107.	4707.10.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas.	IP LIMBAH
108.	4707.10.900	-- Lain-lain.	IP LIMBAH



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	4707.20	- Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :	
109.	4707.20.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas.	IP LIMBAH
110.	4707.20.900	-- Lain-lain.	IP LIMBAH
	4707.30	- Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu).	
111.	4707.30.100	- Untuk keperluan pembuatan kertas.	IP LIMBAH
112.	4707.30.900	-- Lain-lain.	IP LIMBAH
	4707.90.	- Lain-lain, termasuk sisa dan bekas bukan yang terpilih :	
113.	4707.90.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas.	IP LIMBAH
114.	4707.90.900	-- Lain-lain.	IP LIMBAH



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
115.	EX.BAB 49	<p>Produk Industri Percetakan :</p> <p>a. Buku, majalah dan segala jenis barang cetakan lainnya dari kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.</p> <p>b. Barang cetakan : Buku, majalah, leaflet, brosur, surat kabar - yang ditulis dalam huruf/ aksara dan bahasa China.</p> <p>c. Barang-barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia maupun yang sekedar menggunakan bahasa asing.</p>	DILARANG
		<p>) Dikecualikan dari larangan impor dalam butir a - dan b :</p> <p>) 1. Kelaziman dalam hubungan diplomatik.</p> <p>) 2. Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille, - menurut penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>) 3. Buku atau brosur masalah teknik/industri - yang berkaitan dengan proses produksi/industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian.</p> <p>) 4. Surat kabar sebagai barang bawaan penumpang pesawat terbang/kapal laut, untuk keperluan bawaan sendiri.</p> <p>) Dikecualikan dari larangan impor dalam butir c :</p> <p>) Barang-barang cetakan offset dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang melekat pada barang-barang tersebut</p>	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	50.03	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).	
116.	5003.10.000	- Tidak digaruk atau disisir.	IU LIMBAH
117.	5003.90.000	- Lain-lain.	IU LIMBAH
	5103	- Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.	
118.	5103.10.000	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus.	IU LIMBAH
119.	5103.20.000	- Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus.	IU LIMBAH
120.	5103.30.000	- Limbah dari bulu hewan kasar.	IU LIMBAH
	5202	Limbah kapas (Termasuk limbah benang).	
121.	5202.10.000	- Limbah benang (termasuk limbah benang pintal).	IU LIMBAH
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.	
122.	7204.10.000	- Limbah dan skrap dari besi tuangan. - Limbah dan skrap dari baja paduan :	IP LIMBAH
123.	7204.21.000	-- Dari baja stainless.	IP LIMBAH
124.	7204.29.000	-- Lain-lain limbah dan skrap dari baja paduan.	IP LIMBAH
125.	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan skrap lainnya :	IP LIMBAH



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
126.	7204.41.000	-- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak.	IP LIMBAH
127.	7204.49.000	-- Lain-lain limbah dan skrap fero.	IP LIMBAH
128.	7204.50.000	- Ingot hasil peleburan kembali skrap.	IP LIMBAH
	7302	Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut : rel, rel simpang dan rel gigi, tangkai pemindah, sambungan persimpangan, tongkat wesel dan potongan persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, kursi, ganjal kursi, pelat tapa (pelat dasar), jepit rel, pelat alas, ganjal rel, dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel.	
129.	ex 7302.10.000	- Rel kereta api atau trem dari besi atau baja, bekas.	IP LIMBAH
	73.04	Buluh, pipa dan bentuk berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain dari besi tuang) atau baja. -Lain-lain, dari penampang silang bundar, dari besi atau baja bukan paduan :	
130.	7304.31.000	--Ditarik dingin atau dicanai dingin (pengurangan dingin)	IP
131.	7304.39.000	--Lain-lain	IP
	73.06	Buluh, pipa dan bentuk berongga lainnya, (misalnya, keliman atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	
	7306.30	-Lain-lain, dilas, dari penampang bundar, dari besi atau baja bukan paduan :	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
132.	7306.30.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IP
	7306.40	-Lain-lain, dilas, dari penampang bundar dari baja tahan karat	
133.	7306.40.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IP
	7306.50	-Lain-lain, dilas, dari penampang silang bundar, dari baja paduan lainnya	
134.	7306.50.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IP
	7306.60	-Lain-lain, dilas, dari penampang yang tidak bundar	
135.	7306.60.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IP
	7306.90	-Lain-lain	
136.	7306.90.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IP
137	7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam (aki bekas)	IP LIMBAH
	82.01	Perkakas tangan, yang berikut : sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu, dan pengeruk; kampak, pisau, peranting dan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dan peranting dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan.	
138.	8201.10.000	-Sekop dan tembilang	IT
139.	8201.20.000	-Garpu	IT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
140.	8201.30.000	-Beliung, cangkul, bajak	IT
	8201.40	-Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu :	
141.	8201.40.100	--Kampak kecil dan adze	IT
	8201.60	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu :	
142.	8201.60.100	--Gunting rumput	IT
143.	8201.60.900	--Lain-lain	IT
	8201.90	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan :	
144.	8201.90.100	--Sabit, arit, segala macam pisau jerami	IT
145.	8201.90.900	--Lain lain	IT
	84.07	-Motor piston bolak balik dari jenis untuk penggerak kendaraan dalam Bab 87 :	
	8407.31	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc :	
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01 :	
146.	8407.31.110	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05 :	
147.	8407.31.210	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	8407.32	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc :	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01 :	
148.	8407.32.110	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04, dan 87.05 :	
149.	8407.32.210	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	8407.33	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih 1.000 cc :	
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01 :	
150.	8407.33.110	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05 :	
151.	8407.33.210	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	8407.34	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc :	
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.01 :	
152.	8407.34.110	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
		---Untuk penggerak kendaraan dari pos No. 87.02, 87.03, 87.04 dan 87.05 :	
153.	8407.34.210	----Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
154.	8408.20.100	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	8408.90	-Motor lainnya :	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		--Lain-lain :	
155.	8408.90.910	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	84.13	Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair.	
	8413.60	-Pompa displasemen positip rotari lainnya :	
156.	8413.60.100	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali (CKD)	IP
	8413.70	-Pompa pusingan lainnya :	
157.	8413.70.100	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali (CKD)	IP
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah.	
	8427.10	-Truk dengan daya gerak sendiri dengan tenaga motor listrik :	
		--Forklift :	
158.	8427.10.110	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	84.61	Perkakas mesin untuk menyerut, - membentuk, membuat lubang, memperbesar lubang, pembuat roda gigi, menggerinda roda gigi atau mengerjakan roda gigi, menggergaji, memotong dan perkakas mesin yang bekerja dengan menghilangkan logam, karbida logam yang dikeraskan atau cermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun juga dalam bab ini.	
	8461.50	-Mesin gergaji atau mesin potong :	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
159.	8461.50.100 85.01 8501.10	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik) -Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 w: --Motor lainnya termasuk motor universal (AC/DC) :	IP
160.	8501.10.910 8501.20	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali -Motor universal (AC/DC) dengan keluaran melebihi 37,5 W :	IP
161.	8501.20.100 87.01 8701.10	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali Traktor (selain traktor pada pos No.87.09). -Traktor dikemudikan dengan berjalan kaki : --Traktor tangan lainnya, untuk pertanian, berporos tunggal, beroda satu atau dua:	IP
162.	8701.10.210	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali --Lain-lain :	IP
163.	8701.10.910 8701.30	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali -Traktor rantai kelabang :	IP
164.	8701.30.100 87.02 8702.10	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi : -Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	IP
165.	8702.10.100	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 Ton	IU atau IT/AT
166.	8702.10.200	--Dengan massa total lebih dari 5 Ton tetapi tidak lebih dari 24 Ton	IU atau IT/AT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		--Lain-lain :	
167.	8702.10.990	---Lain dari pada dalam keadaan ter- bongkar sama sekali.	IU atau IT/AT
	8702.90	-Lain-lain :	
168.	8702.90.100	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 Ton	IU atau IT/AT
169.	8702.90.200	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 Ton.	IU atau IT/AT
		--Lain-lain :	
170.	8702.90.990	---Selain dalam keadaan terbongkar sama sekali.	IU atau IT/AT
	87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengang- kutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	
	8703.21	-Kendaraan lainnya dengan motor bakar cetus api : --Dengan kapasitas silinder tidak le- bih dari 1.000 cc :	
171.	8703.21.100	---Jip	IU atau IT/AT
172.	8703.21.200	---Minibus	IU atau IT/AT
173.	8703.21.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
174.	8703.21.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
	8703.22	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari - 1.500 cc:	
175.	8703.22.100	---Jip	IU atau IT/AT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
176.	8703.22.200	---Minibus	IU atau IT/AT
177.	8703.22.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
178.	8703.22.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
	8703.23	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari - 3.000 cc:	
179.	8703.23.100	---Jip	IU atau IT/AT
180.	8703.23.200	---Minibus	IU atau IT/AT
181.	8703.23.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
182.	8703.23.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
	8703.24	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :	
183.	8703.24.100	---Jip	IU atau IT/AT
184.	8703.24.200	---Minibus	IU atau IT/AT
185.	8703.24.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
186.	8703.24.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
		-Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
	8703.31	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :	
187.	8703.31.100	---Minibus	IU atau IT/AT
188.	8703.31.200	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
189	8703.31.900	---Lain-lain	IU ATAU IT/AT
	8703.32	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500cc:	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
190.	8703.32.100	---Jip	IU atau IT/AT
191.	8703.32.200	---Minibus	IU atau IT/AT
192.	8703.32.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
193.	8703.32.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
	8703.33	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :	
194.	8703.33.100	---Jip	IU atau IT/AT
195.	8703.33.200	---Minibus	IU atau IT/AT
196.	8703.33.300	---Sedan dan station wagon	IU atau IT/AT
197.	8703.33.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
198.	8703.90.000	-Lain-lain	IU atau IT/AT
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	-Dumper dibuat untuk penggunaan bukan dijalan raya :	
199.	8704.10.900	--Lain-lain	IU atau IT/AT
		-Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
200.	8704.21.000	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 Ton.	IU atau IT/AT
201.	8704.22.000	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 Ton.	IU atau IT/AT
	8704.23	--Dengan massa total lebih dari 20 Ton :	
		---Truk dengan massa total lebih dari 24 Ton :	



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
202.	8704.23.900	---Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar cetus api :	IU atau IT/AT
203.	8704.31.000	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 Ton.	IU atau IT/AT
	8704.32	--Dengan massa total lebih dari 5 Ton : ---Truk dengan massa total lebih dari 24 Ton :	
204.	8704.32.900	---Lain-lain	IU atau IT/AT
	8704.90	-Lain-lain : --Truk dengan massa total lebih dari 24 Ton :	
205.	8704.90.900	--Lain-lain	IU atau IT/AT
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasangan sisi.	
206.	8711.10.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	IU atau IT/AT
207.	8711.20.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc	IU atau IT/AT
208.	8711.30.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc	IU atau IT/AT
209.	8711.40.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc tetapi tidak lebih dari 800 cc	IU atau IT/AT



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
210.	8711.50.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	IU atau IT/AT
211.	8711.90.000	-Lain-lain	IU atau IT/AT
212.	8908.00.000	Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesi tuakan).	IP LIMBAH
Catatan :			
Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya tersebut benar-benar kosong dari muatan yang diklasifikasikan ke dalam bahan atau limbah B3.			
	92.07	Instrumen musik dengan suara yang dihasilkannya, atau harus dikuatkan, dengan listrik (misalnya : organ, gitar, akordeon).	
	9207.10	-Instrumen keyboard, selain akordeon : --Organ listrik, keyboard, dan yang semacam itu :	
213.	9207.10.110	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
214.	ex.PP.No.19 Tahun 1994 j.o. PP.No.12 Tahun 1995	-Sebagaimana tersebut dalam Lampiran PP No.19 Tahun 1994, kecuali aki bekas (HS.7802.00.000)	DILARANG
215.	Limbah lainnya	-Limbah, unsur dan benda yang mengandung atau terdiri dari atau terkandung atau terdapat polychlorinated biphenyl (PCB) dan atau polychlorinated terphenil (PCT) dan atau polybrominated biphenyl (PBB)	DILARANG



MENTERI PERDAGANGAN

Lampiran : I
Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor : 155/Kp/VII/95
Tanggal : 18 Juli 1995

NO.	NOMOR POS TARIP	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		<p>termasuk analog polibrominat lainnya dari senyawa tersebut, dengan kadar/kandungan 50 mg/kg atau lebih.</p> <ul style="list-style-type: none">-Limbah yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi oleh :<ul style="list-style-type: none">- Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-furan- Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-dioxin-Asbes (debu dan serat)-Serat Keramik yang sama dengan serat asbes-Lumpur campuran peredam ketuk (anti Knock) yang mengandung timah-Limbah sisa dari residu yang bersifat ter (kecuali aspal semen) hasil dari kilang permurnian dan penyulingan dan proses peledakan (pyrolitic)-Berbagai jenis pyroxide lainnya dari pada hydrogen pyroxide	

MENTERI PERDAGANGAN,


S.B. JOEDONO